

**PELANGGARAN HUKUM BIDANG KARTEL DALAM  
PERDAGANGAN SAPI IMPOR DI JABODETABEK  
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR: 10/KPPU/-I/2015)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**INYOMAN DEGGY SATYABRATA**  
**D1A 016 124**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PELANGGARAN HUKUM BIDANG KARTEL DALAM**  
**PERDAGANGAN SAPI IMPOR DI JABODETABEK**  
**(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR: 10/KPPU/-I/2015)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**INYOMAN DEGGY SATYABRATA**  
**D1A 016 124**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**



**(Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum.)**  
**NIP. 19770303 200312 1 001**

**PELANGGARAN HUKUM BIDANG KARTEL DALAM PERDAGNAGAN  
SAPI IMPOR DI JABODETABEK  
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR: 10/KPPU-I/2015)  
I NYOMAN DEGGY SATYABRATA  
DIA 016 124  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perdagangan sapi impor dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan untuk mengetahui apakah sanksi yang diberikan majelis kepada para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sudah tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan Komisi Nomor 10/KPPU-I/2015 dalam perkara perdagangan sapi impor di Jabodetabek sudah tepat, semua unsur-unsur sudah terpenuhi. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

**Kata Kunci : Pengaturan, Sanksi, Putusan Komisi.**

***CARTEL INFRINGEMENT IN THE TRADE OF IMPORTED COWS IN  
JABODETABEK AREA  
(A STUDY ON VERDICT OF KPPU NUMBER: 10/KPPU-1/2015)***

***ABSTRACT***

*This research aimed to find out the arrangement of imported cow in Indonesian business competition law and to find out sanction for business actor who violates law number 5 of 1999 concerning prohibition of monopoly practice and fair business competition. The commission Verdict number 10/KPPU-I/2015 in the case of imported cows in Jabodetabek area was properly decided as all infringement elements fulfilled. This research applied normative legal method under statutes, conceptual and cases approach.*

*Keywords: Arrangement, Sanction, Commission verdict*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat di bidang usaha mengakibatkan pelaku usaha harus selalu mengedepankan unsur efisiensi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Segala macam hal dilakukan oleh pelaku usaha agar terjalannya prinsip tersebut seperti melakukan inovasi-inovasi produk maupun jasa, melakukan perjanjian dengan perusahaan lain, penggunaan teknologi yang lebih canggih, hingga perbuatan curang yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lain, maka dari itu dibutuhkan suatu aturan untuk mengawasi pelaksanaan persaingan usaha tidak sehat.

Menurut Alum Simbolon menyatakan bahwa Salah satu produk reformasi di bidang hukum adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan tanggal 5 Maret 1999. Kesiapan untuk memberlakukan undang-undang ini belum cukup sehingga baru efektif diberlakukan tanggal 5 September 2000.<sup>1</sup> Selanjutnya Undang-Undang ini disusun untuk menerapkan aturan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara umum dan merata, Undang-Undang ini dapat digunakan sebagai landasan jaminan kepastian hukum sehingga percepatan pembangunan ekonomi lebih meningkat.

Persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Adanya persaingan dalam dunia usaha melahirkan keuntungan dan dampak bagi pelaku usaha agar terus memperbaiki produk yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi, berupaya member produk yang terbaik bagi konsumen.

---

<sup>1</sup> Alum Simbolon, *Hukum Persaingan Usaha*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm.1

Sedangkan persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara pelaku usaha yang berjalan tidak adil. Ada tiga indikator yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat adalah ketika persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha dilakukan dengan cara melawan hukum dan persaingan usaha dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.

Persaingan dalam dunia usaha berarti upaya mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar, dimana hasil akhirnya akan dinikmati oleh konsumen misalnya dalam bentuk harga murah, variasi produk, pelayanan, ketersediaan, pilihan dan lainnya.<sup>2</sup> Maka dari itu diperlukan suatu aturan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah berjalan selama orde reformasi belum mampu memberikan efek pencegahan yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan yang muncul yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satu permasalahan yang ada adalah pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang dilakukan dalam perdagangan sapi impor untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang diputus dengan putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015.

---

<sup>2</sup> Anna Maria Tri Anggraini, dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU)& GIZ, Jakarta, 2017, hlm.24

Berdasarkan uraian diatas maka Penyusun tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pelanggaran Hukum Bidang Kartel Dalam Perdagangan Sapi Impor di Jabodetabek (Studi Putusan KPPU Nomor; 10/KPPU-I/2015)”.

Disini penulis meneliti mengenai bagaimana pengaturan perdagangan sapi impor dalam hukum persaingan usaha dan apakah pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perdagangan sapi impor di Jabodetabek sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu<sup>3</sup> Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kosneptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

---

<sup>3</sup> Amirudin dan asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT rajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

## II. PEMBAHASAN

Pada tanggal 5 Maret tahun 1999 Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau juga dapat disebut dengan nama Undang-undang Persaingan Usaha ataupun Undang-undang Anti Monopoli. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini juga memiliki makna dan sejarah tersendiri, karena Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan undang-undang hasil inisiatif DPR RI yang pertama sejak negara Republik Indonesia merdeka.

Lahirnya Undang-undang Persaingan Usaha sebenarnya tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997 dimana pemerintah didasarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu ternyata begitu lemah, lemahnya fundamental ekonomi Indonesia terjadi karena berbagai kebijakan pemerintah di berbagai sektor ekonomi yang kurang tepat yang menyebabkan pasar menjadi terdistorsi.

Menurut Muhammad Abdulkadir menyatakan bahwa persaingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dalam bidang yang sama dan dalam daerah pemasaran yang sama.<sup>4</sup>

Memperhatikan definisi di atas maka setiap persaingan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 450

- a. Ada pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli
- b. Ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur mengenai larangan perjanjian kartel, larangan membuat perjanjian kartel ini dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, pada tahun 2011, KPPU menetapkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Kartel (Perkom 4/2011).

Selanjutnya, untuk memahami kartel tentunya harus memahami prinsip dari perilaku monopoli. Pengertian monopoli tidak lagi menitikberatkan pada jumlah pelaku usaha, melainkan pada perilakunya untuk

---

<sup>5</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.2

mengendalikan harga dan distribusi produk atau kapasitas produksinya.

Secara umum suatu kartel memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Terdapat konspirasi (persengkongkolan) di antara pelaku usaha.
- b. Melibatkan peran dari senior perusahaan atau jabatan eksekutif perusahaan.
- c. Biasanya menggunakan asosiasi untuk menutupi persengkongkolan.
- d. Melakukan *price fixing* atau tindakan untuk melakukan penetapan harga, termasuk pula penetapan kuota produksi.
- e. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota-anggotanya yang melanggar kesepakatan atau perjanjian.
- f. Adanya distribusi informasi ke seluruh anggota kartel. Informasi yang dimaksudkan berupa laporan keuangan, laporan penjualan dan laporan produksi.
- g. Adanya mekanisme kompensasi bagi mereka para anggota yang memiliki produksi lebih besar atau melebihi kuota yang telah ditetapkan bersama. Kompensasi tersebut dapat berupa uang, saham dan pembagian bunga deviden yang lebih besar.

Larangan adanya kartel ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tercantum pada Pasal 11.

---

<sup>6</sup><https://bplawyers.co.id/Pengertian-kartel/KPPU/dan/Persaingan/usaha>, diakses tanggal 29 Juli 2020 jam 17:01 WITA

Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur kegiatan ekspor-impor di bidang pangan terutama sapi yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan impor hewan dan produk hewan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Kegiatan impor sapi berhubungan erat dengan para pelaku usaha yaitu importir atau perusahaan penggemukan sapi (*feedloter*) yang melakukan persaingan usaha. Persaingan usaha antar para pelaku usaha tersebut dapat berupa persaingan usaha yang sehat maupun persaingan usaha tidak sehat. Kartel berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 11 mengenai kartel apakah benar telah terjadi pelanggaran sehingga dugaan praktek kartel dalam impor daging sapi ini bisa dikategorikan sebagai kartel atau tidak, adapun unsur-unsur kartel yaitu:

1. Adanya suatu perjanjian
2. Perjanjian dilakukan dengan pelaku usaha pesaing
3. Tujuannya untuk mempengaruhi harga

4. Mempengaruhi harga dilakukan dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran
5. Tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>7</sup>

Indonesia mengatur hukum persaingan usaha diantara para pelaku usaha demi mewujudkan persaingan usaha yang sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga pengawas yang mengawasi persaingan usaha dan membantu menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Salah satu kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah kasus kartel sapi impor di wilayah Jabodetabek. KPPU menduga adanya pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh 32 perusahaan di wilayah Jabodetabek

Komisi Pengawas Persaingan Usaha membuktikan bahwa 32 perusahaan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persainan Usaha Tidak Sehat. Para terlapor dihukum untuk membayar denda yang bervariasi, mulai dari

---

<sup>7</sup><https://tommirrosandy.wordpress.com>, diakses tanggal 18 Mei 2020 jam 09:27 WITA

71 juta hingga 21 miliar, KPPU menemukan fakta adanya kesepakatan yang dilakukan para pengusaha dengan difasilitasi Asosiasi Produsen Daging dan *feedlot* Indonesia (APFINDO).

Alat bukti petunjuk yang ditemukan KPPU dalam kasus tersebut yaitu:

1. KPPU menemukan adanya kesepakatan yang dilakukan para pengusaha dengan difasilitasi Asosiasi Produsen Daging dan *feedlot* Indonesia (APFINDO).
2. Ditemukan fakta *rescheduling sales* yang dikategorikan sebagai penahanan pasokan sapi impor di wilayah Jabodetabek.
3. Terdapat adanya afiliasi diantara para pelaku usaha.
4. Fakta menunjukkan harga sapi lokal untuk keperluan daging di Jabodetabek lebih tinggi dari sapi impor sehingga hal ini diduga merupakan hambatan pasar bagi pelaku usaha lokal memasok sapi ke wilayah tersebut.

Pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus perkara ini adalah merujuk pada PERKOM No. 04 Tahun 2010 tentang pedoman penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa. Majelis komisi menyatakan bahwa Terlapor telah terbukti

melakukan *rescheduling sales* atau pengaturan pasokan yang berdampak pada kenaikan harga. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat ahli ekonomi Arif Gusmanhal bahwa ketika kuantitas menurun maka akan berpegaruh pada kenaikan harga, namun seberapa besar kenaikan itu perlu dianalisa lebih lanjut yaitu dengan skala efisien. Dalam perkara ini Terlapor mengambil keuntungan terlalu banyak dari yang semestinya.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, Penulis sependapat dengan Majelis Komisi bahwa pelaku usaha dalam hal ini Terlapor sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Perkara No.10/KPPU-1/2015 bahwa kegiatan 32 pelaku usaha telah memenuhi unsur yang mengakibatkan terjadinya kartel. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Adanya suatu perjanjian

Dalam hal perkara ini pelaku usaha daging sapi sebagai Terlapor terdapat 32 pelaku usaha yang diduga saling melibatkan pelaku usaha satu sama lainnya pada pasar yang bersangkutan yaitu dalam penahanan stok daging sapi impor. Diduga perjanjian yang dilakukan 32 pelaku usaha ini dengan menimbun stok daging dan pada saat permintaan melonjak stok tersebut dikeluarkan seperti saat menjelang adanya hari raya.

2. Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing

Dalam kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian harus lebih dari dua pelaku usaha, kartel membutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan. Dalam perkara ini diduga 32 pelaku usaha daging sapi melakukan perjanjian dengan mengatur produksi dan mempengaruhi harga dan 32 pelaku usaha Terlapor ini berada dalam usaha yang sama sebagai pesaing.

### 3. Tujuannya untuk mempengaruhi harga

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11 bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Dalam perkara ini yang menyebabkan KPPU menduga adanya praktek kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha karena perbuatannya yang menyebabkan harga daging sapi pada bulan Juli-Agustus 2015 melonjak tinggi dengan harga Rp 100.000 – Rp 140.000/kg sedangkan pada Tahun 2013 bulan Juni-Juli harga daging sapi adalah Rp 33.000/kg dan pada 2014 harga daging naik menjadi Rp 34.500/kg hal inilah yang membuat tim investigasi KPPU menduga adanya kartel.

### III. PENUTUP

#### Simpulan

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur secara jelas mengenai perdagangan sapi impor, namun diatur tentang kartel sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11, selain itu diatur juga dalam perkom No.4 Tahun 2011. Adapun pengaturan perdagangan sapi impor diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 yang di dalamnya berisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perdagangan sapi impor di Jabodetabek berdasarkan Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015 sudah tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga akibat hukum atas putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015 atas pelanggaran yang dilakukan oleh 32 (tiga puluh dua) pelaku usaha sapi impor adalah dikenakannya sanksi denda yang berbeda-beda pada para pelaku usaha yaitu antara

Rp 71.414.000,00 (Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sampai dengan Rp 21.398.702.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah).

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai pelanggaran hukum bidang kartel dalam perdagangan sapi impor di Jabodetabek berdasarkan putusan KPPU Nomor 10/KPPU/-I/2015 yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan pengaturan secara jelas dari pemerintah dengan pertimbangan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Dalam menjalankan usahanya para pelaku agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dengan asas-asas persaingan usaha yang sehat agar terciptanya keseimbangan, baik antar sesama pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen serta diperketatnya sistem pengaturan yang melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak diuntungkan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010

Amiruddin & Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014

Anggraini Tri Mariana Anna, dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) & GIZ, 2017

Simbolon Alam, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2018

Siswanto Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004

### B. Internet

<https://bplawyers.co.id/Pengertian-kartel/KPPU/dan/Persaingan/Usaha>